



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chairil Anwar Alias Heri;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peboa, Kec.Petasia Timur, Kab. Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Tidak dilakukan Penahanan ;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN Pso tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN Pso tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAIRIL ANWAR alias HERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, sesuai Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAIRIL ANWAR alias HERI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Bahwa terhadap barang bukti, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter BBM jenis premium yang disimpan dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) jerigen yang masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter ;
- 165 (seratus enam puluh lima) liter BBM jenis pertalite yang disimpan menggunakan 5 (lima) jerigen yang mana masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi 8933 BE;

Dikembalikan kepada yang berhak;;

5. Menetapkan supaya terdakwa CHAIRIL ANWAR alias HERI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CHAIRIL ANWAR alias HERI** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Kelurahan Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal pada saat terdakwa pergi menuju SPBU Korolama menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi 8933 BE dengan tujuan untuk membeli BBM jenis premium dan pertalite dari tukang langsir, kemudian sesampainya di SPBU Korolama, terdakwa belum bertemu dengan tukang langsir, akhirnya terdakwa menunggu di belakang rumah makan ayam geprek di dekat SPBU Korolama;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu, kemudian terdakwa dibawakan BBM jenis premium dan pertalite oleh beberapa tukang langsir, dengan cara awalnya tukang langsir membeli BBM jenis pertalite dan premium

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke SPBU dan membayarnya dengan uangnya masing-masing, setelah BBM diisi di dalam jerigen lalu tukang langsir membawakan terdakwa jerigen yang sudah diisi dengan BBM lalu dipindahkan ke dalam jerigen milik terdakwa yang terdakwa muat sebelumnya menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi 8933 BE, kemudian terdakwa pun membayar BBM jenis premium dan pertalite kepada beberapa tukang langsir yang membawakannya;

- Bahwa setelah jerigen-jerigen terisi penuh dengan BBM jenis premium dan pertalite, terdakwa pun meninggalkan SPBU Korolama kemudian menuju Bahodopi dengan tujuan untuk menjual BBM jenis premium dan pertalite tersebut kepada tukang ecer yang berada di Bahodopi;
- Bahwa sesampainya di depan Kios dekat jembatan yang berada di depan SMP Negeri 1 Petasia, Kel. Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi BAYU SENO AJI, S.Tr.K alias BAYU dan saksi MUHAMMAD JASLI SIKKI alias JASLI karena petugas kepolisian mencurigai muatan yang diangkut oleh terdakwa, lalu petugas kepolisian memeriksa kelengkapan dan muatan terdakwa, pada saat itu petugas kepolisian menemukan 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter BBM jenis premium yang disimpan dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) jerigen yang mana masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter dan menemukan 165 (seratus enam puluh lima) liter BBM jenis pertalite yang disimpan menggunakan 5 (lima) jerigen yang mana masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter, lalu terdakwa pun diminta untuk memperlihatkan *Izin Usaha pengangkutan BBM Non Subsidi Pemerintah*, namun terdakwa tidak mempunyai surat izin tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Morowali Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JASLI SIKKI Alias JAASLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha pengangkutan yaitu terdakwa;
- Bahwa bahan bakar yang di angkut terdakwa pada saat saksi menemukannya yaitu bahan bakar minyak jenis Premium dan pertalite;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu Saksi BAYU SENO AJI menemukan Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar jenis Premium dan Pertalite pada hari Kamis 09 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wita tepatnya di depan kios dekat jembatan depan Smp negeri 1 Petasia Kel Bahoue Kec petasia Kab Morowali Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertalite menggunakan mobil jenis Pick up warna hitam dengan identitas kendaraan DW 8933 BE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wita saksi dan rekan saksi yaitu Saksi BAYU SENO AJI melintas di depan Spbu Bahoue Kec Petasia Kab Morowali utara dan melihat mobil yang di kemudikan terdakwa berada di pinggir jalan depan Spbu, saksi melihat mobil yang di kendarai terdakwa tersebut sangat berat di tandai dengan belakang mobil tersebut sangat rendah dan saksi melihat mobil yang di kendarai terdakwa tersebut di modifikasi dengan cara menutup sekeliling dengan triplek dan di atas mobil di tutup dengan terpal warna hitam dan nampak seperti mobil Box, kemudian mobil tersebut menuju ke arah warung depan Smp Negeri 1 petasia tepatnya di dekat jembatan, dan saksi mengikuti mobil tersebut setelah saksi mendekati mobil tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik mobil ini dan terdakwa mengatakan saksi yang punya kemudian saksi memerintahkan terdakwa membuka terpal yang menutup bagian atas mobil dan melihat puluhan jergen kemudian saksi memeriksa isi jergen tersebut dan ternyata isinya bahan bakar minyak premium dan pertalite dengan jumlah 825 liter (delapan ratus dua puluh lima) Bahan Bakar Jenis Premium yang di simpan dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) jergen yang masing-masing jergen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter dan 165 liter (seratus enam puluh lima) bahan bakar minyak jenis Pertalite yang disimpan menggunakan 5 (lima) jergen yang masing-masing jergen berisi 33(tiga puluh tiga) liter kemudian saksi menayakan surat izin usaha pengangkutan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mempunyai izin usaha pengangkutan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi dan rekan saksi yaitu Saksi BAYU SENO AJI mengamankan mobil dan bahan bakar tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi MUH. AMIN Alias AMIN Bin PARAKASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite tanpa izin usaha pengangkutan yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite tanpa izin usaha pengangkutan sekitar 18.00 Wita di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM Jenis Premium dan pertalite karena saksi ikut menjual BBM jenis premium ke Terdakwa yang mana BBM tersebut diangkut oleh Terdakwa dan saksi melihat sendiri Terdakwa mengangkut bbm tersebut menggunakan mobil gran max hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan jenis premium dan pertalite menggunakan Mobil Gran Max warna Hitam Dengan Nopol DW 8933 BE;
- Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 16.50 Wita, saksi membeli bbm jenis premium di SPBU Bahoue sebanyak 3 dirijen dengan total harga Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah ongkos tukang nosel sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Setelah membeli dari SPBU Bahoue, saksi keluar SPBU Bahoue untuk mencari pembeli. Tidak berapa lama saksi bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah makan lalapan di dekat SPBU Bahoue. Setelah itu saksi menawarkan BBM saksi kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa setuju membeli BBM saksi dengan harga 3 (tiga) dirijen sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dibayar, saksi menyerahkan dirijen saksi ke Terdakwa. Setelah saksi serahkan dirijen tersbut dimasukan kedalam mobil gran max warna hitam dengan Nopol DW 8933 BE oleh Terdakwa sendiri. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita , mobil yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari belakang rumah makan depan SPBU Bahoue, sekitar kurang lebih 50 meter mobil tersebut berhenti di rumah daeng, dekat SMPN 2 Petasia . Setelah itu saksi pulang kerumah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM jenis premium dan pertalite yang diangkut oleh Terdakwa akan dibawa kemana, tetapi biasanya BBM tersebut akan dijual kembali ke Bahodopi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pengangkutan BBM Jenis Premium dan Pertalite yang dilakukan oleh Terdakwa dilengkapi dengan surat izin usaha pengangkutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi ANDI HARIS Alias OPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite tanpa izin usaha pengangkutan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite tanpa izin usaha pengangkutan antara 17.00 – 18.00 Wita di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan pengangkutan BBM Jenis Premium dan pertalite karena saksi ikut menjual BBM jenis premium ke Terdakwa yang mana BBM tersebut diangkut oleh Terdakwa dan saksi melihat sendiri Terdakwa mengangkut BBM tersebut menggunakan mobil gran max hitam;
- Bahwa BBM yang saksi jual ke Terdakwa yang mana BBM tersebut yang diangkut oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR Alias HERI sebanyak 3 (tiga) dirijen jenis Premium;
- Bahwa harga beli saksi adalah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per satu dirijen dan harga jual saksi ke Terdakwa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu dirijen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 16.50 Wita, saksi membeli BBM jenis premium di SPBU Bahoue sebanyak 3 dirijen dengan total harga Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah ongkos tukang nosel sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah. Setelah membeli dari SPBU Bahoue, saksi keluar SPBU Bahoue untuk mencari pembeli. Tidak berapa lama saksi bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah makan lapangan di dekat SPBU Bahoue. Setelah itu saksi menawarkan BBM saksi kepada Terdakwa. Terdakwa setuju membeli BBM saksi dengan harga 3 (tiga) dirijen sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dibayar, saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dirijen saksi ke Terdakwa. Setelah saksi serahkan dirijen tersbut dimasukan kedalam mobil gran max warna hitam dengan Nopol DW 8933 BE oleh Terdakwa sendiri. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari belakang rumah makan depan SPBU Bahoue, sekitar kurang lebih 50 meter mobil tersebut berhenti di rumah daeng, dekat SMPN 2 Petasia . Setelah itu saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bbm jenis premium dan pertalite yang diangkut oleh Terdakwa akan dibawa kemana, tetapi biasanya BBM tersebut akan dijual kembali ke Bahodopi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pengangkutan BBM Jenis Premium dan Pertalite yang dilakukan oleh Terdakwa dilengkapi dengan surat izin usaha pengangkutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite tanpa izin usaha pengangkutan pada pukul 18.00 Wita di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite tersebut dari para pelangsir;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite terdakwa menggunakan mobil gran max warna hitam dengan nomor polisi DW 8933 BE;
- Bahwa tujuan terdakwa mengangkut bahan bakar jenis premium dan pertalite tersebut adalah untuk terdakwa jual di wilayah bahodopi;
- Bahwa harga beli bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite dari pelangsir yaitu Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk premium dan yaitu Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pertalite , serta harga jual bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite ke wilayah bahodopi yaitu Rp 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk premium dan Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pertilite;
- Bahwa untung yang terdakwa terima apabila terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite adalah Rp 20.000,00 (dua

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk premium dan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pertalite;

- Bahwa pada pukul 08.00 Wita hari kamis tanggal 9 Januari 2020 terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke SPBU Korolama. Sesampainya disana terdakwa menunggu pelangsir di belakang rumah makan ayam geprek dari pukul 08.00 wita sampai 17.30 wita. Setelah para pelangsir mengisi direjen di SPBU Korolama , mereka menjual kepada terdakwa dengan harga Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk premium dan Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pertalite. Setelah terkumpul, dirijen yang berisi bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite dimasukan di Mobil Gand Max untuk diangkut menuju ke bahodopi. Tidak berapa lama setelah terdakwa mengendarai mobil terdakwa menuju bahodopi, kira kira sekitar 100 (seratus) meter dari titik terdakwa menunggu para pelangsir terdakwa ditangkap oleh petugas polres Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa sudah mengangkut bbm tersebut menggunakan mobil Gran Max sampai ditangkap oleh petugas polres Morowali Utara kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter BBM jenis premium yang disimpan dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) jerigen yang masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter;
- 165 (seratus enam puluh lima) liter BBM jenis pertalite yang disimpan menggunakan 5 (lima) jerigen yang mana masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi 8933 BE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite tanpa izin usaha pengangkutan pada pukul 18.00 Wita di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;



- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite tersebut dari para pelangsir;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite terdakwa menggunakan mobil gran max warna hitam dengan nomor polisi DW 8933 BE;
- Bahwa harga beli bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite dari pelangsir yaitu Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk premium dan yaitu Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pertalite , serta harga jual bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite ke wilayah bahodopi yaitu Rp 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk premium dan Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pertalite;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah para terdakwa yaitu **CHAIRIL ANWAR Alias HERI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat



melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pasal 5 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas:

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi;
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga;

Bahwa Kegiatan usaha pengangkutan Migas yang mana pengangkutan termasuk kegiatan usaha hilir sebagaimana pasal 5 angka 2 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001. Kemudian berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ke-12 yang dimaksud dengan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dalam kegiatan usaha hilir Minyak Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi,

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, Kemudian izin usaha yang dimaksud yaitu izin usaha dari pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) 20 UU RI No. 22 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi pada pasal 13 ayat (1), kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Menteri, lalu pada pasal 13 ayat (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri yang diatur dalam peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2017 tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, yang mana petugas kepolisian menemukan terdakwa sedang mengangkut 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter BBM jenis premium yang disimpan dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) jerigen yang mana masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter dan menemukan 165 (seratus enam puluh lima) liter BBM jenis pertalite yang disimpan menggunakan 5 (lima) jerigen yang mana masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah bersesuaian satu dengan yang lain dan menjadi peristiwa hukum sebagai mana yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di Kelurahan Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, telah melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berawal pada saat terdakwa pergi menuju SPBU Korolama menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi 8933 BE dengan tujuan untuk membeli BBM jenis premium dan pertalite dari tukang langsir, kemudian sesampainya di SPBU Korolama, terdakwa belum bertemu dengan tukang langsir, akhirnya terdakwa menunggu di belakang rumah makan ayam geprek di dekat SPBU Korolama;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu, kemudian terdakwa dibawakan BBM jenis premium dan pertalite oleh beberapa tukang langsir, dengan cara awalnya tukang langsir membeli BBM jenis pertalite dan premium ke SPBU dan membayarnya dengan uangnya masing-masing, setelah BBM diisi di dalam jerigen lalu tukang langsir membawakan terdakwa jerigen yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diisi dengan BBM lalu dipindahkan ke dalam jerigen milik terdakwa yang terdakwa muat sebelumnya menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi 8933 BE, kemudian terdakwa pun membayar BBM jenis premium dan pertalite kepada beberapa tukang langsir yang membawakannya;

- Bahwa setelah jerigen-jerigen terisi penuh dengan BBM jenis premium dan pertalite, terdakwa pun meninggalkan SPBU Korolama kemudian menuju Bahodopi dengan tujuan untuk menjual BBM jenis premium dan pertalite tersebut kepada tukang ecer yang berada di Bahodopi;
- Bahwa sesampainya di depan Kios dekat jembatan yang berada di depan SMP Negeri 1 Petasia, Kel. Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi BAYU SENO AJI, S.Tr.K alias BAYU dan saksi MUHAMMAD JASLI SIKKI alias JASLI karena petugas kepolisian mencurigai muatan yang diangkut oleh terdakwa, lalu petugas kepolisian memeriksa kelengkapan dan muatan terdakwa, pada saat itu petugas kepolisian menemukan 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter BBM jenis premium yang disimpan dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) jerigen yang mana masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter dan menemukan 165 (seratus enam puluh lima) liter BBM jenis pertalite yang disimpan menggunakan 5 (lima) jerigen yang mana masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter, lalu terdakwa pun diminta untuk memperlihatkan Izin Usaha pengangkutan BBM Non Subsidi Pemerintah, namun terdakwa tidak mempunyai surat izin tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Morowali Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap pertimbangan hukum dalam unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat mengganggu ketersediaan dan kelancaran peredaran BBM;
- Perbuatan para Terdakwa merusak sistem perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRIL ANWAR Alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan atau Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter BBM jenis premium yang disimpan dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) jerigen yang masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter;
 - 165 (seratus enam puluh lima) liter BBM jenis pertalite yang disimpan menggunakan 5 (lima) jerigen yang mana masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter ;**Dirampas untuk negara;**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi 8933 BE;D

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALAMODDIN A, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan negeri Morowali Di Kolonodale dan dihadapan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN A, SH.